



பிப்ளிக்கு ருபாபிக்குரி ராபி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
රාජ්‍ය ප්‍රාන්ත පාලන ආයතන
SEKRETARIAT DAERAH

රාජ්‍ය බිෂුකුරි බලාගාරි රාජ්‍ය සේවා - රාජ්‍ය (පරිපාලන) රාජ්‍ය රාජ්‍ය (පරිපාලන) රාජ්‍ය රාජ්‍ය
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
Laman: www.birohukum.baliprov.go.id, Pos-el: birohukum@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 15397 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali tentang Standar Pelayanan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari:

- a. standar pelayanan fasilitasi produk hukum pengaturan;
- b. standar pelayanan fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan;
- c. standar pelayanan Pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya;
- d. standar pelayanan fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota;
- e. standar pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- f. standar pelayanan pendampingan hukum kepada aparatur sipil negara di lingkungan provinsi bali; dan
- g. standar pelayanan pengaduan hukum dari masyarakat sebatas memberikan *advise*.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a, menjadi tanggung jawab dari Penanggung jawab Pelaksana Kegiatan Fasilitas Peraturan Perundang-undangan Provinsi.
- KELIMA : Standar Pelayanan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b, menjadi tanggung jawab dari Penanggung jawab Pelaksana Kegiatan Fasilitas Peraturan Perundang-undangan Provinsi.
- KEENAM : Standar Pelayanan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c, menjadi tanggung jawab dari Penanggung jawab Pelaksana Kegiatan Fasilitas Peraturan Perundang-undangan Provinsi.
- KETUJUH : Standar Pelayanan Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d, menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Fasilitas Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota.
- KEDELAPAN : Standar Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e, menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
- KESEMBILAN : Standar Pelayanan Pendampingan Hukum Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf f, menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
- KESEPULUH : Standar Pelayanan Pengaduan Hukum dari Masyarakat sebatas memberikan *advise* sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf g, menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
- KESEBELAS : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dituangkan dalam Maklumat Pelayanan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN VIII Keputusan ini.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KEDUABELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 27 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b.
KEPALA BIRO HUKUM
Ida Bagus Gede Sudarsana, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691010 199703 1 012

- Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:
- 1. Pj. Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan);
 - 2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
 - 3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Denpasar (sebagai laporan);
 - 4. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
 - 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Bali di Denpasar;
 - 6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar; dan
 - 7. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 15397 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

STANDAR PELAYANAN DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

A. Standar Pelayanan Fasilitas Produk Hukum Pengaturan.

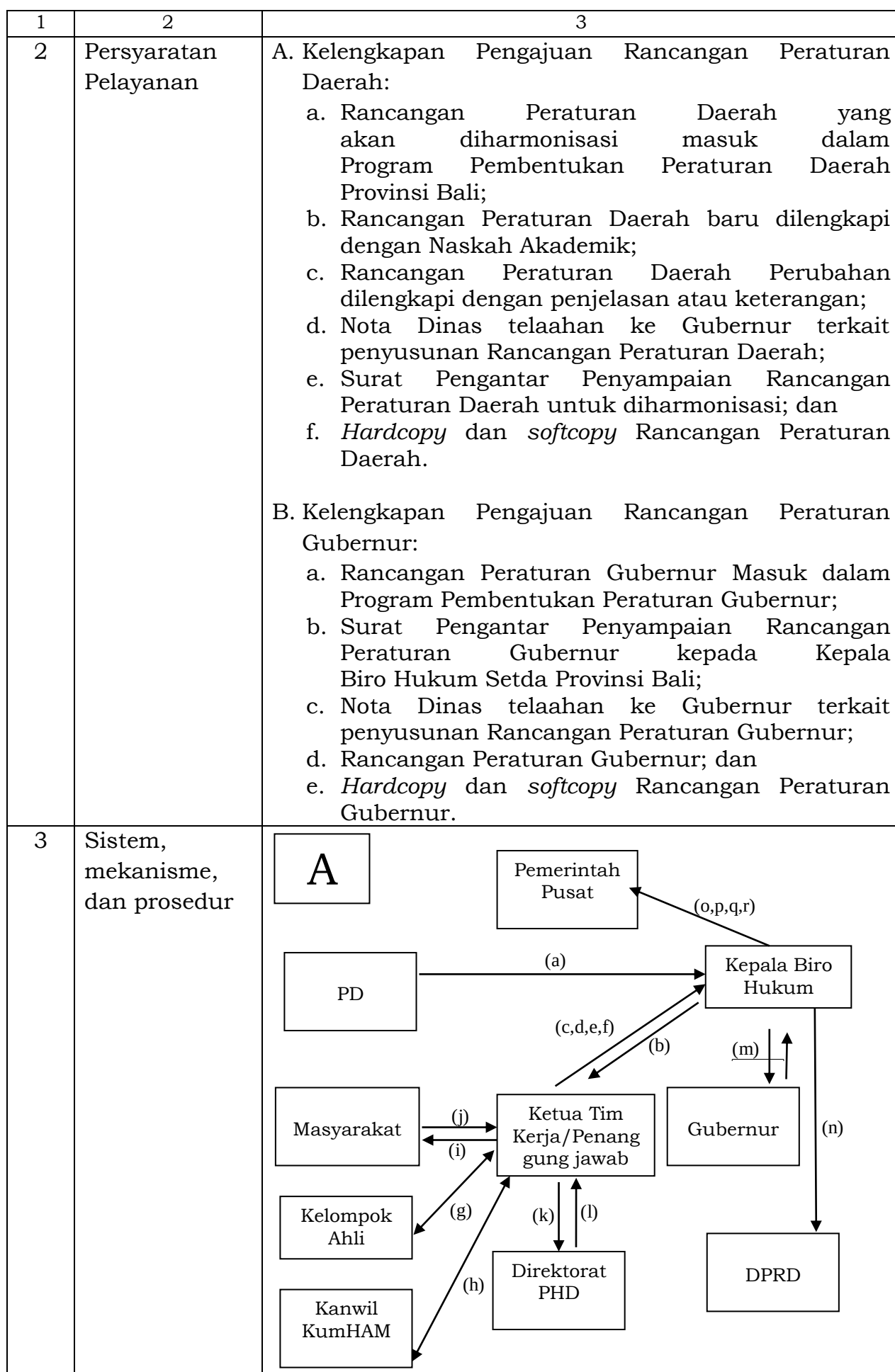
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





1	2	3
		m. Melaporkan hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur secara hierarki melalui Kepala Biro Hukum; n. Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama; o. Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah setelah Rancangan Peraturan Daerah mendapatkan persetujuan bersama DPRD Provinsi; p. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Pajak Daerah Retribusi Daerah dan RTRW setelah mendapat persetujuan bersama disampaikan kepada Pemerintah pusat untuk dilakukan evaluasi; q. Menetapkan dan mengundang Peraturan Daerah; dan r. Menyampaikan Peraturan Daerah kepada Pemerintah pusat. B. Rancangan Peraturan Gubernur: a. Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur dari Perangkat Daerah Pemrakarsa; b. Meneliti kelengkapan dokumen dan registrasi Rancangan Peraturan Gubernur oleh Staf, Staf Menyerahkan ke Ketua tim kerja; c. Menelaah Peraturan Perundang-undangan untuk menyusun kajian sebagai bahan harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur; d. Menyampaikan hasil kajian terhadap aspek teknis maupun materi muatan secara hierarki kepada Ketua tim kerja Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, Penanggung jawab pelaksana kegiatan, kemudian kepada Kepala Biro Hukum; e. Menyampaikan hasil telaahan untuk diperbaiki oleh Perangkat Daerah; f. Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur ke Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Provinsi Bali; g. Menyampaikan Rancangan Peraturan Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri untuk di Fasilitasi; h. Mengharmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur sesuai hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri; i. Menetapkan dan Mengundang Peraturan Gubernur; dan j. Menyampaikan Peraturan Gubernur kepada Pemerintah Pusat.
4	Biaya	Tidak dipungut biaya.
5	Produk pelayanan	Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Bali



1	2	3
6	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; b. Komputer dengan akses internet; c. Printer/ <i>fotocopy</i> .
7	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang memiliki keterampilan sebagai Korektor Pada tim kerja Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan; dan b. SDM yang memiliki pengetahuan dibidang hukum untuk melakukan Koreksi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur.
8	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung; b. dilakukan pengawasan internal oleh Inspektorat; dan c. dilakukan secara kontinyu.
9	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	a. Email : birohukum@baliprov.go.id ; b. Facebook : Biro Hukum Setda Provinsi Bali; c. Instagram: birohukum Bali ; dan d. Website www.lapor.go.id .
10	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang sejumlah tim kerja fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan
11	Jaminan Layanan	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terpadu, cepat, aman, dan murah.
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b.
KEPALA BIRO HUKUM
Ida Bagus Gede Sudarsana, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 15397 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

STANDAR PELAYANAN DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

B. Standar Pelayanan Fasilitasi Produk Hukum Penetapan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2	3
2	Persyaratan Pelayanan	a. Pengantar Draf Keputusan Gubernur; b. Resume; c. Draf Keputusan Gubernur; d. DPA; dan e. Data dan informasi lain yang diperlukan terkait dengan Pembuatan Keputusan Gubernur.
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre>graph TD PD[PD] -- "(a) (b) (d)" --> SK[Staf Korektor] SK -- "(c) (i)" --> PD SK -- "(e)" --> KTK[Ketua Tim kerja] KTK -- "(f) (j)" --> PJ[Penanggung jawab] PJ -- "(g) (k)" --> KB[Kepala Biro] KB -- "(h) (l)" --> SK KB -- "(m)" --> DDP[Dokumentasi PD Sekda Gubernur] DDP -- "(k)" --> KB DDP -- "(l)" --> SG[Sekda Gubernur] SG -- "(l)" --> KB</pre>
		a. Menerima Draft Keputusan Gubernur dari Perangkat Daerah; b. Melakukan Pengecekan Kelengkapan Draft Keputusan Gubernur dari Perangkat Daerah; c. Mengembalikan Draft Keputusan Gubernur ke Perangkat Daerah yang belum lengkap; d. Meregister Draft Keputusan Gubernur dari Perangkat Daerah yang sudah lengkap dan diserahkan ke staf Korektor untuk di harmonisasi dan di paraf; e. Staf Korektor menyerahkan Draft ke Ketua tim kerja untuk diharmonisasi kembali dan di paraf; f. Ketua tim kerja menyerahkan Draft ke Penanggung Jawab untuk diharmonisasi kembali dan di paraf; g. Penanggung Jawab menyerahkan Draft ke Kepala Biro Hukum untuk di paraf; h. Staf korektor menerima Draft Keputusan Gubernur untuk diserahkan ke Perangkat Daerah; i. Perangkat Daerah membawa hasil perbaikan ke Biro Hukum; j. Staf korektor meneliti, mengoreksi, mengetik dan menyerahkan ke Ketua tim kerja untuk memberikan persetujuan dan meneruskan ke Penanggung Jawab; k. Penanggung Jawab memberikan persetujuan dan meneruskan ke Kepala Biro Hukum untuk persetujuan penandatanganan ke Perangkat Daerah atau mohon paraf persetujuan Kepala Perangkat Daerah; l. Kepala Perangkat Daerah menyerahkan Keputusan Gubernur yang sudah diparaf untuk ditandatangani oleh Sekda/Gubernur; dan



1	2	3
		m. Staf Korektor menerima Keputusan Gubernur yang sudah final untuk di Dokumentasi dan selanjutnya diserahkan ke Perangkat Daerah.
4	Biaya	Tidak dipungut biaya.
5	Produk pelayanan	Keputusan Gubernur Bali.
6	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; b. Komputer dengan akses internet; dan c. Printer/ <i>fotocopy</i> .
7	Kompetensi Pelaksana	a. Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan sebagai Korektor di bagian Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan b. Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan dibidang hukum untuk melakukan Koreksi Draft Keputusan Gubernur.
8	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung; b. dilakukan pengawasan internal oleh Inspektorat; dan c. dilakukan secara kontinyu.
9	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	a. Email : birohukum@baliprov.go.id ; b. Facebook : Biro Hukum Setda Provinsi Bali; c. Instagram: birohukumbali ; dan d. Website www.lapor.go.id .
10	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang Sejumlah tim kerja fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan.
11	Jaminan Layanan	Penyusunan Keputusan Gubernur secara terpadu, cepat, aman, dan murah.
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b.
KEPALA BIRO HUKUM
Ida Bagus Gede Sudarsana, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 15397 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

STANDAR PELAYANAN DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

C. Standar Pelayanan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Bali.
2	Persyaratan Pelayanan	a. Penggunaan layanan mengakses webdite JDIH dengan alamat: www.jdih.baliprov.go.id; dan b. Pengguna layanan datang langsung ke Kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali Jl. Basuki Rahmat No.1, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali.
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pengguna Layanan Website JDIH Admin (a) (b) (c) (e) (d)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2	3
		a. pengguna layanan mengakses website JDIH; b. pengguna layanan melakukan pencarian produk hukum melalui menu yang sudah disediakan; c. pengguna layanan dapat <i>mendownload</i> produk hukum yang dicari; d. bila pengguna layanan tidak menemukan produk hukum yang dicari, dapat mengirim pesan melalui email dan nomor whatsapp yang sudah tercantum pada halaman web; dan e. admin dapat <i>mengupload</i> produk hukum terbaru.
4	Biaya	Tidak dipungut biaya.
5	Produk pelayanan	Informasi yang diperlukan baik secara lisan maupun tertulis (<i>hardcopy/softcopy</i>), antara lain: a. Produk hukum atau kebijakan lainnya; dan b. Data dan informasi lain yang terkait dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
6	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; b. Komputer dengan akses internet; c. Printer/ <i>Scanner</i> ; dan c. Ruang dokumentasi hukum.
7	Kompetensi Pelaksana	a. Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan teknologi informasi untuk mengelola website JDIH; dan d. Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan dibidang hukum untuk melakukan evaluasi terhadap produk hukum yang <i>diupload</i> .
8	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung; b. dilakukan pengawasan internal oleh Inspektorat; dan b. dilakukan secara kontinyu.
9	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	a. Email : birohukum@baliprov.go.id ; b. Facebook : JDIH Provinsi Bali; c. Instagram: JDIHBALI; dan c. Website www.lapor.go.id .
10	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang sejumlah tim kerja Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
11	Jaminan Layanan	Informasi diberikan secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.



1	2	3
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b.
KEPALA BIRO HUKUM
Ida Bagus Gede Sudarsana, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 15397 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

STANDAR PELAYANAN DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

D. Standar Pelayanan Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum
Kabupaten/Kota.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2	3
		Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
2	Persyaratan Pelayanan	A. Surat permohonan Fasilitasi dilengkapi dengan: a. dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selain dari Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Pertanggungjawaban APBD, dan Perubahan APBD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Raperda tentang Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa atau sebaliknya, rancangan Perkada, dan/atau rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>softcopy</i> (dengan format <i>word</i> berupa <i>matrix</i>); b. melampirkan hasil harmonisasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk surat dan <i>matrix</i> hasil fasilitasi; c. berita acara pembicaraan tingkat I bagi fasilitasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan d. semua persyaratan tersebut diatas juga diupload pada aplikasi Sipenyu Dewigita (untuk fasilitasi Raperda) dan aplikasi e-perda (untuk fasilitasi Raperda). B. Permohonan pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ke Biro Hukum Provinsi Bali dengan melampirkan: a. surat pengantar mohon Nomor Register; b. surat dan <i>matrix</i> hasil fasilitasi; c. <i>softcopy</i> rancangan perda dan <i>hardcopy</i> yang telah di paraf disetiap halaman pada pojok kanan bagian bawah oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota; d. keputusan DPRD Kabupaten/Kota tentang persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota; dan e. semua persyaratan tersebut diatas diupload pada aplikasi Sipenyu Dewigita pada fitur permohonan noreg.



1	2	3
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre>graph TD; BH1[Bagian Hukum Kab/Kota] -- (a) --> BHP[Biro Hukum / Kabag Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota]; BHP -- (b) --> JF[Jabatan Fungsional]; BHP -- (c) --> BH1; JF -- (d) --> AS[Analisis dan staf pembantu analisis]; AS -- (e) --> JF; JF -- (f) --> BHP; BHP -- (g) --> KBH[Kepala Biro Hukum]; KBH -- (h) --> APK[Asisten Pemerintahan dan Kesra]; APK -- (i) --> Sekda; Sekda -- (j) --> KBH; KBH -- (j) --> BHP;</pre> a. Bagian Hukum Kabupaten/Kota mengajukan Draft Fasilitasi Rancangan Peraturan melalui aplikasi kepada Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota; b. Kepala Bagian menyerahkan Draft Rancangan Fasilitasi kepada Jabatan Fungsional atau Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang menangani untuk dilakukan pengecekan kelengkapan Draft Rancangan Fasilitasi, c. Mengembalikan Draft Rancangan Fasilitasi ke Bagian Hukum Kabupaten/Kota apabila ada persyaratan yang belum lengkap; d. Meregister Draft dari Bagian Hukum Kabupaten/Kota yang sudah lengkap dan diserahkan ke Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan atau staf pembantu analisis untuk di harmonisasi; e. Analis PPU dan Rancangan PPU atau staf pembantu analisis menyerahkan Draft ke Jabatan Fungsional di harmonisasi kembali dan di paraf; f. Jabatan Fungsional menyerahkan Draft ke Kepala Bagian untuk di harmonisasi kembali dan di paraf; g. Kepala Bagian menyerahkan Draft ke Kepala Biro Hukum untuk di paraf; h. Kepala Biro Hukum menyerahkan Draft ke Asisten Pemerintahan dan Kesra; i. Asisten Pemerintahan dan Kesra menyerahkan Draft ke Sekda; dan j. Hasil Fasilitasi yang sudah di tanda tangan oleh Sekda diturunkan ke Biro Hukum selanjutnya diserahkan ke Bagian Hukum Kab/Kota melalui Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota.



1	2	3
4	Biaya	Tidak dipungut biaya.
5	Produk pelayanan	Raperda, Raperbup, Raperwali, RanperDPRD, dan Noreg Kabupaten/Kota.
6	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; b. Komputer dengan akses internet; c. Printer/ <i>fotocopy</i> .
7	Kompetensi Pelaksana	a. Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan dibidang penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan sebagai Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan staf pembantu analis di Penyusunan Produk Hukum Daerah.
8	Pengawasan Internal	a. supervisi atasan langsung; b. dilakukan pengawasan internal oleh Inspektorat; dan c. dilakukan secara kontinyu.
9	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	a. Email : birohukum@baliprov.go.id ; b. Facebook : Biro Hukum Setda Provinsi Bali; c. Instagram: birohukumbali ; dan d. Website www.lapor.go.id .
10	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang sejumlah tim kerja Fasilitas Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota
11	Jaminan Layanan	Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota secara terpadu, cepat, aman, dan murah.
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b.
KEPALA BIRO HUKUM
Ida Bagus Gede Sudarsana, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 15397 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

STANDAR PELAYANAN DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

E. STANDAR PELAYANAN PENCAIRAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM
KEPADA ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);



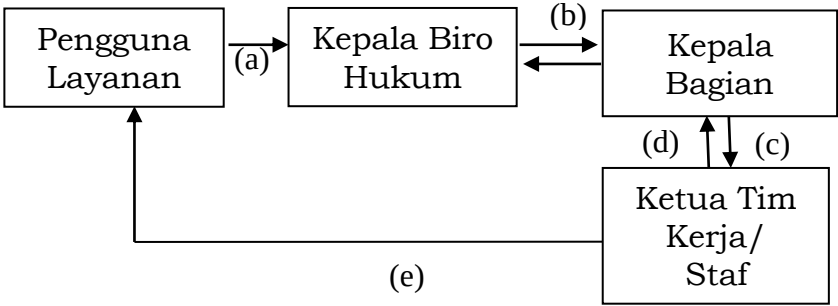
Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2	3
		f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214); g. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); h. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2); i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33); j. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 6); k. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72).



1	2	3
2	Persyaratan Pelayanan	Penguna layanan datang secara langsung atau menyampaikan surat permohonan dana Bantuan Hukum bagi Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin beserta kelengkapan dokumen pendukungnya ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali Jl. Basuki Rahmat No.1, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali.
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre>graph LR; A[Pengguna Layanan] -- (a) --> B[Kepala Biro Hukum]; B -- (b) --> C[Kepala Bagian]; C -- (c) --> D[Ketua Tim Kerja/Staf]; D -- (d) --> C; D -- (e) --> A;</pre>
		a. Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan dana bantuan hukum beserta kelengkapan dokumen pendukungnya kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali; b. Kepala Biro Hukum mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Bagian yang bersangkutan; c. Kepala Bagian yang bersangkutan menyampaikan kepada Ketua Tim Kerja/Staf yang membawahi kegiatan Bantuan Hukum bagi Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan dana bantuan hukum dan kelengkapannya; d. Ketua Tim Kerja/Staf menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Bagian yang bersangkutan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali; dan e. Menginformasikan kepada Pengguna Layanan terhadap diterima/tidaknya permohonan dana Bantuan Hukum bagi Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin.
4	Biaya	Tidak dipungut biaya.
5	Produk pelayanan	Tersalurkannya permohonan dana Bantuan Hukum bagi Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin yang mendapatkan permasalahan hukum litigasi/non litigasi.
6	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; b. Komputer dengan akses internet; dan c. Printer/<i>fotocopy</i>.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2	3
7	Kompetensi Pelaksana	a. Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia; b. Memiliki pengetahuan mengenai penyelesaian Masalah Hukum/Advokasi Hukum; c. Memiliki pengetahuan mengenai pelayanan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin; dan d. Memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam pemberian konsultasi hukum dan/atau mediasi.
8	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung; b. dilakukan pengawasan internal oleh Inspektorat; dan c. dilakukan secara kontinyu.
9	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	a. Email : birohukum@baliprov.go.id; b. Facebook : Biro Hukum Setda Provinsi Bali; c. Instagram: birohukumbali; dan d. Website www.lapor.go.id .
10	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang sejumlah Tim kerja Penyelesaian Masalah Hukum non Litigasi
11	Jaminan Layanan	Bantuan Hukum yang diberikan berupa Bantuan Hukum Non litigasi dan Litigasi.
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	terjaganya kerahasiaan permasalahan, dokumen dan informasi dari penerima Bantuan Hukum (masyarakat miskin).
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 27 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b.
KEPALA BIRO HUKUM
Ida Bagus Gede Sudarsana, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 15397 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

STANDAR PELAYANAN DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

F. STANDAR PELAYANAN PENDAMPINGAN HUKUM KEPADA ASN
DILINGKUNGAN PROVINSI.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
2	Persyaratan Pelayanan	a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan ditujukan ke alamat : Biro Hukum Setda Provinsi Bali Jl. Basuki Rahmat No.1, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali; dan b. Pengguna layanan datang langsung ke Kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali Jl. Basuki Rahmat No.1, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali.
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pengguna Layanan (a)→ Kepala Biro Hukum (b)→ Kepala Bagian (g)↑↓(c),(d) APH (Aparat Penegak Hukum) (f)← Saksi/ Bersangkutan (e)← Ketua tim kerja/Jabatan Fungsional



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2	3
		a. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali; b. Kepala Biro Hukum mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Bagian yang bersangkutan; c. Ketua tim kerja/Jabatan Fungsional yang ditunjuk melakukan pembuatan SPT untuk melaksanakan pendampingannya; d. Kepala Bagian yang bersangkutan menugaskan Ketua tim kerja/Jabatan Fungsional yang berkompeten untuk memberikan pendampingan hukum; e. Melakukan pemanggilan yang bersangkutan untuk diberikan pemahaman mengenai mekanisme dan prosedur terkait kasus yang dihadapi; f. Melakukan pendampingan kepada yang bersangkutan dihadapan Aparat Penegak Hukum; dan g. Membuat laporan hasil pendampingan dan menyampaikan kepada Kepala Biro Hukum melalui Kepala Bagian.
4	Biaya	Tidak dipungut biaya.
5	Produk pelayanan	Informasi yang diperlukan baik secara lisan maupun tertulis (<i>hardcopy/softcopy</i>), antara lain: a. Pendampingan Hukum untuk melindungi hak-hak ASN yang dimintai keterangan terkait permasalahan hukum yang dihadapi; dan b. Data dan Informasi lain terkait dengan tugas dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Bali di bidang Penyelesaian Masalah Hukum.
6	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; b. Komputer dengan akses internet; dan c. Printer/<i>fotocopy</i>.
7	Kompetensi Pelaksana	a. Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan dan kemampuan di bidang pendampingan dan penanganan masalah hukum; dan b. Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam penyelesaian masalah hukum.
8	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung; b. Dilakukan pengawasan internal oleh Inspektorat; dan c. Dilakukan secara kontinyu.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2	3
9	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	a. Email : birohukum@baliprov.go.id ; b. Facebook : Biro Hukum Setda Provinsi Bali; c. Instagram: birohukumbali ; dan d. Website www.lapor.go.id
10	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) sejumlah Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
11	Jaminan Layanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 27 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b.
KEPALA BIRO HUKUM
Ida Bagus Gede Sudarsana, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé



LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 15397 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

STANDAR PELAYANAN DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI

G. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN HUKUM DARI MASYARAKAT
SEBATAS MEMBERIKAN *ADVISE*.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
2	Persyaratan Pelayanan	a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan ditujukan ke alamat : Biro Hukum Setda Provinsi Bali Jl. Basuki Rahmat No.1, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali; dan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2	3
		b. Pengguna layanan datang langsung ke Kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali Jl. Basuki Rahmat No.1, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali.
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pengguna Layanan (a) → Kepala Biro Hukum (b) → Kepala Bagian ↓ (c) Ketua tim kerja/staf (d) ←
		a. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Biro Setda Provinsi Bali; b. Kepala Biro Hukum mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Bagian yang bersangkutan; c. Kepala Bagian yang bersangkutan menugaskan Ketua tim kerja/staf yang berkompeten untuk melakukan kajian telaahan dan koordinasi terhadap pengaduan hukum dari masyarakat; d. Ketua tim kerja/staf yang ditunjuk membuat jawaban terkait pengaduan yang diajukan oleh pengguna layanan dan jawaban tersebut disampaikan kembali kepada pengguna layanan; dan e. Pejabat yang dapat menyelesaikan permasalahan hukum secara Non Litigasi.
4	Biaya	Tidak dipungut biaya.
5	Produk pelayanan	Informasi yang diperlukan baik secara lisan maupun tertulis (<i>hardcopy/softcopy</i>), antara lain: a. Kajian dan pendapat hukum terkait permasalahan Hukum Non Litigasi; dan b. Mediasi dan Penyelesaian masalah hukum Non Litigasi.
6	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; b. Komputer dengan akses internet; dan c. Printer/<i>fotocopy</i>.
7	Kompetensi Pelaksana	a. Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan menyusun kajian dan pendapat hukum terkait permasalahan hukum Non Litigasi; dan



1	2	3
		b. Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan dalam penyelesaian masalah hukum Non Litigasi.
8	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung; b. dilakukan pengawasan internal oleh Inspektorat; dan c. dilakukan secara kontinyu.
9	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	a. Email : birohukum@baliprov.go.id ; b. Facebook : Biro Hukum Setda Provinsi Bali; c. Instagram: birohukum Bali; dan d. Website www.lapor.go.id .
10	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang sejumlah Tim kerja Penyelesaian Masalah Hukum non Litigasi.
11	Jaminan Layanan	Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan sesuai dengan permasalahannya.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 27 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b.
KEPALA BIRO HUKUM
Ida Bagus Gede Sudarsana, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 15397 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

MAKLUMAT PELAYANAN

”BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI BERKOMITMEN MEMBERIKAN PELAYANAN FASILITASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BANTUAN HUKUM SECARA PROFESIONAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 27 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b.
KEPALA BIRO HUKUM
Ida Bagus Gede Sudarsana, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé

